



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6095

KEUANGAN OJK. Bank. Kepatuhan. Pelaksanaan.
Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 152)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 46/POJK.03/2017

TENTANG

PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BANK UMUM

I. UMUM

Kegiatan usaha Bank terus mengalami perubahan dan peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan sehingga kompleksitas kegiatannya semakin tinggi. Kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin meningkat tersebut mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar.

Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha Bank yang semakin besar, diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Upaya-upaya tersebut dapat bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha Bank yang diperkirakan akan terjadi. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan peran dan Fungsi Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan yang baik dan tepat waktu diharapkan dapat meminimalisasi dampak risiko sedini mungkin. Dengan demikian peran dan Fungsi Kepatuhan maupun satuan kerja kepatuhan ke depan tidak hanya melihat suatu kejadian yang bersifat preventif (*ex-ante*) melainkan juga harus mampu mengelola Risiko Kepatuhan agar sejalan dengan penerapan manajemen risiko yang telah berjalan di Bank secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Khusus bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, pelaksanaan pengawasan terhadap Fungsi Kepatuhan disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku pada bank yang bersangkutan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tindakan mengelola Risiko Kepatuhan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persyaratan independensi” adalah tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi bisnis” atau “fungsi operasional” antara lain meliputi kegiatan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana serta kegiatan keagenan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Penilaian kriteria calon direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berhalangan sementara” antara lain cuti, sakit, dan/atau dinas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” antara lain kehilangan kewarganegaraan Indonesia, meninggal dunia, mengalami cacat fisik, mengalami cacat mental, dan/atau kondisi lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebijakan kepatuhan” adalah prinsip yang dipergunakan untuk menyusun sistem, prosedur, dan pedoman internal dalam rangka harmonisasi

antara kepentingan komersial Bank dengan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Termasuk sebagai tindakan pencegahan antara lain memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam melakukan tindakan pencegahan terbatas pada kewenangan direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan” antara lain adalah memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lain yang berwenang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perbuatan tertentu” adalah perbuatan yang terkait dengan aksi korporasi (*corporate actions*) antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (*right issue*) dan penawaran umum perdana (*initial public offering/IPO*).

Pasal 11

Bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, laporan disampaikan kepada pemimpin kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dengan tembusan kepada pihak yang berwenang mengawasi kantor cabang dari bank yang

berkedudukan di luar negeri, sesuai dengan struktur organisasi bank.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan kerja kepatuhan wajib independen” adalah satuan kerja kepatuhan harus dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung kepada direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Satuan kerja kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persyaratan independensi” adalah tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Laporan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian kepala satuan kerja kepatuhan mengacu pada ketentuan pelaporan bagi pejabat eksekutif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum syariah.

Pasal 15

Huruf a

Langkah-langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan antara lain pembuatan sistem, program, kerangka pikir (*frame work*), *compliance charter*, kode etik kepatuhan (*compliance code of conduct*), atau kebijakan kepatuhan (*compliance policy*).

Huruf b

Dalam rangka melakukan proses pengelolaan Risiko Kepatuhan, satuan kerja kepatuhan berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko.

Huruf c

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab ini, satuan kerja kepatuhan dapat melakukan antara lain:

1. menilai rancangan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur baru; dan
2. berinisiatif untuk melakukan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur berdasarkan informasi yang diperoleh.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan” antara lain:

1. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
2. melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku; dan/atau
3. bertindak sebagai narahubung (*contact person*) untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.

Pasal 16

Huruf a

Laporan rencana kerja kepatuhan paling sedikit terdiri atas:

- a. rencana evaluasi pedoman internal; dan
- b. rencana kegiatan untuk mendorong dan/atau memelihara Budaya Kepatuhan, termasuk rencana sosialisasi ketentuan.

Tata cara penyampaian rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai rencana bisnis bank umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rencana bisnis bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf b

Laporan kepatuhan paling sedikit terdiri atas:

- a. pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan;
- b. Risiko Kepatuhan yang dihadapi;
- c. potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan dihadapi ke depan; dan
- d. mitigasi Risiko Kepatuhan yang telah dilaksanakan.

Laporan kepatuhan disajikan secara komparatif dalam 2 (dua) periode laporan.

Huruf c

Laporan khusus direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit meliputi:

- a. nama Direksi beserta bidang tugasnya;
- b. tanggal pengambilan kebijakan atau keputusan kegiatan;
- c. aktivitas penyimpangan yang dilakukan;
- b. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan
- c. dampak yang ditimbulkan untuk jangka pendek dan jangka menengah baik secara finansial, gangguan terhadap kelangsungan usaha, maupun penurunan reputasi Bank.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hari libur" adalah hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Ayat (3)

Contoh:

Laporan kepatuhan periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2017, batas akhir waktu penyampaian laporan kepatuhan adalah tanggal 31 Juli 2017.

Laporan kepatuhan tersebut dinyatakan terlambat disampaikan apabila diterima Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017.

Ayat (4)

Laporan kepatuhan dinyatakan tidak disampaikan apabila sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 laporan kepatuhan tidak diterima Otoritas Jasa Keuangan atau diterima Otoritas Jasa Keuangan setelah tanggal 31 Agustus 2017.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengenaan sanksi administratif berupa denda tersebut tidak menghapus kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.